



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

Nama : TRI HARYATI
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Mei 1974
Alamat : Perum Metro Cilegon Grand Cendana N
24D No. 11, Rt.004/010, Kel. Kebon Dalem,
Kec. Purwakarta, Kota Cilegon
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
No. KTP : 3172015705740009
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 April 2024, dibawah Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg.,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 April 2024 Pemohon di persidangan mengajukan pencabutan perkara permohonan register Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg, secara tertulis tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pasal 272 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut Permohonannya walau pemeriksaan dipersidangan sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka dengan demikian pencabutan perkara Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg;
- Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 23 April 2024, dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.Srg, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Adang Sujana, S.H.

Ali Murdiat, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN.SRG